



BUPATI MOJOKERTO PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MOJOKERTO NOMOR 64 TAHUN 2019 TENTANG

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT MAJATAMA PADA TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI MOJOKERTO,

- Menimbang** : bahwa dalam rangka penambahan penyertaan modal pada PT. BPR Majatama dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 huruf a dan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 11 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah kepada PT. BPR Majatama pada Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Majatama (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 7);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 11 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Badan Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan

Lembaran daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2013
Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENAMBAHAN
PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA PT. BPR
MAJATAMA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mojokerto.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Mojokerto.
3. Bupati adalah Bupati Mojokerto.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mojokerto.
5. Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha dalam menyertakan modal daerah pada Perusahaan Daerah atau pemanfaatan modal daerah oleh pihak ketiga dengan mendapatkan bagian keuntungan.
6. Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Majatama yang selanjutnya disebut PT. BPR Majatama adalah PT. BPR Majatama Kabupaten Mojokerto.

**BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN**

Pasal 2

- (1) Maksud dari penambahan penyertaan modal adalah untuk memperkuat struktur permodalan PT. BPR Majatama dan meningkatkan kapasitas usaha guna memperoleh manfaat ekonomi serta mendorong pertumbuhan perekonomian daerah.
- (2) Tujuan dari penambahan penyertaan modal adalah untuk meningkatkan kinerja PT. BPR Majatama sehingga dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan dapat memberikan kontribusi kepada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

BAB III BESARAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

- (1) Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten kepada PT. BPR Majatama yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Badan Usaha adalah sebesar Rp. 19.800.000.000,- (Sembilan belas milyar delapan ratus juta rupiah).
- (2) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah direalisasi sebesar :
 - a. Rp. 6.644.000.000,- (Enam milyar enam ratus empat puluh empat juta rupiah);
 - b. Rp. 3.000.000.000,- (Tiga milyar rupiah) di tahun 2014;
 - c. Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) di tahun 2016;
 - d. Rp. 3.000.000.000,- (Tiga milyar rupiah) di tahun 2018;
- (3) Dengan Peraturan Bupati ini, direalisasikan Penyertaan Modal kepada PT. BPR Majatama sebesar Rp. 3.000.000.000,- (Tiga milyar rupiah).
- (4) Berdasarkan realisasi Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3), maka realisasi Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PT. BPR Majatama menjadi sebesar Rp. 16.644.000.000,- (Enam belas milyar enam ratus empat puluh empat juta rupiah).

BAB IV PENGANGGARAN

Pasal 4

Penambahan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dianggarkan dalam PAPBD Tahun Anggaran 2019.

BAB V
PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 5

PT. BPR Majatama wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Bupati dalam bentuk Laporan Keuangan Bulanan dan Laporan Tahunan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 1 ~~NOPEMBER~~ 2019

WAKIL BUPATI MOJOKERTO,



PUNGKASIADI

Diundangkan di Mojokerto
Pada tanggal 1 ~~NOPEMBER~~ 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO,



HERRY SUWITO

BERITA DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2019 NOMOR 64